

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Betapa penting peranan surat dakwaan dalam suatu proses penuntutan perkara pidana di forum pengadilan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kerangka tugas dan tanggung jawab inilah, kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang profesional, disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dalam menyusun dan merumuskan suatu surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap.

Surat dakwaan merupakan dasar Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap seseorang terdakwa yang diatur sesuai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya Pasal 1 ayat 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim.<sup>1</sup> Pengaturan tentang surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat ( 2 ) huruf ( a ) diatur mengenai syarat formil dari surat dakwaan yang mengatur mengenai pencantuman mengenai identitas terdakwa hingga pekerjaan terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 143 ayat ( 2 ) huruf (b) diatur mengenai syarat materil yang meliputi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>2</sup>

Untuk mengetahui pedoman dalam pembuatan surat dakwaan dapat dilihat dari Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan dapat dilihat dalam Pasal 143 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa.<sup>3</sup>

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), syarat formil meliputi :

1. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
2. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

---

<sup>1</sup> M. Karjadi dan R,1988 Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, hlm.3.

<sup>2</sup> [http://library.unisma.ac.id/slims\\_unisma/index.php?p=show\\_detail&id=25233](http://library.unisma.ac.id/slims_unisma/index.php?p=show_detail&id=25233)

<sup>3</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No:SE-004/JA/11/1993 Tentang "Pembuatan Surat Dakwaan".

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHP, syarat materil meliputi :

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang

syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).<sup>4</sup>

Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiel dan syarat formil surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b akan mengakibatkan surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini adalah tidak murni secara mutlak, tetapi masih diperlukan adanya mengadili terdakwa.

Apabila terdakwa atau penasihat hukum berpendapat bahwa surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi atau bantahan yang berupa *exceptio obscuri libeli* atau eksepsi yang menyatakan surat dakwaan “kabur” atau “tidak jelas” karena tidak lengkap memuat syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).

Sistem penegakan hukum pidana terdapat beberapa proses yang harus dilalui sehingga seseorang barulah dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu kejahatan dan menjalani hukuman sesuai dengan pasal yang dituduhkan kepadanya, proses tersebut dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan persidangan, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim.

---

<sup>4</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No:SE-004/JA/11/1993 Tentang “ Pembuatan Surat Dakwaan”.hlm 4.



Setelah segala berkas pada tahap penyelidikan dan penyidikan sampai pada penuntut umum, selanjutnya penuntut umum akan memeriksa berkas-berkas tersebut. Ketika semua berkas pada tahap penyidikan dirasa sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka penuntut umum membuat surat dakwaan terhadap terdakwa. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk di periksa dan diadili.

Menurut Soetomo surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum dan dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang didalamnya memuat identitas terdakwa terhadap perilaku tindak pidana, *locus delicti* dan *tempo delicti* terjadinya tindak pidana yang diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap<sup>5</sup>. Walaupun Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang isi dan syarat-syarat surat dakwaan serta lebih lanjut pedoman dalam pembuatan surat dakwaan diatur yang dalam surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan.<sup>6</sup>

Dalam praktek Penegakkan Hukum masih ditemukan jaksa penuntut umum yang melakukan kesalahan dalam menguraikan sebuah surat dakwaan yang tidak teliti dan tidak cermat seperti dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-82/Eku.2/Padang/01/2020 penuntut umum tidak menyebutkan waktu,kapan dilakukanya Visum oleh Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara terhadap korban sesuai hasil visum Nomor : 46/VER/X/2019/RS pada tanggal 12 Oktober 2019, Sehingga majelis hakim dalam putusan perkara Nomor

---

<sup>5</sup> Harun M . Husein,1990, *Surat Dakwaan ,Teknik Penyusunan ,Fungsi , dan Permasalahanya*, Cetakan 1 , Jakarta : Rhineka Cipta ,hlm.44

<sup>6</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No:SE-004/JA/11/1993 Tentang “Pembuatan Surat Dakwaan”.hlm 4.

193/Pid.sus/2020/PN.Pdg, dalam pertimbangannya menyimpulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah cermat, lengkap, dan jelas, cermat maksudnya menyebutkan semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan-menyalin bunyi pasal yang didakwakan (sudah terpenuhi), jelas maksudnya mengenai uraian kejadian atau fakta kejadian, kronologis kejadian perkara harus dijelaskan runtut (ini tidak terpenuhi), dan lengkap maksudnya surat dakwaan itu harus memuat secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan, dan ini harus terurai dalam fakta kejadian sesuai kronologis kejadian (ini tidak terpenuhi).

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat majelis, dakwaan jaksa *obscuur libel* (kabur) sehingga dakwaan cacat materil, akibatnya dakwaan batal demi hukum, dalam Putusan perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yang dijelaskan di atas, dapat kita pahami terjadinya kekeliruan dalam penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana *samenloop* atau *concurus*, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa dan dapat menjadikan dakwaan kepadanya dinyatakan batal demi hukum.<sup>7</sup>

Dalam hukum acara menganut prinsip bahwa Putusan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada ( *never existed* ) dari sejak semula,tidak

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2003,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 396-397.

memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak memiliki daya eksekusi.<sup>8</sup> Dengan dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum oleh hakim pada persidangan bisa berdampak buruk terhadap kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana diantaranya :

1. Perkara yang berlangsung di persidangan menjadi gugur sebelum pokok perkara di periksa oleh hakim.
2. Status penyidikan perkara di kepolisian menjadi diragukan secara hukum karena surat dakwaan disusun berdasarkan hasil dari tahap-tahap penyidikan, sehingga dakwaan yang batal demi hukum dapat terjadi karena murni faktor kekeliruan dari jaksa dan atau faktor kekeliruan penyidik pada tahap penyidikan.
3. Jaksa harus mengajukan surat dakwaan baru dalam perkara yang sama
4. Dalam putusan yang dinyatakan batal demi hukum hakim dalam amar putusan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera sejak putusan dibacakan dan ini akan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melarikan diri setelah dikeluarkan dari tahanan.

Kejahatan Merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut di karenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataanya sangat sulit

---

<sup>8</sup> <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum>

untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>9</sup>

Tindak Pidana dapat dilakukan secara sadar, direncanakan, dan diarahkan dengan maksud tertentu. Tindak Pidana suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana tindak Pidana dapat diraba dan dilihat kecuali penyebab dari terjadinya tindak Pidana itu sendiri. Kejahatan menurut sudut pandang hukum Pidana yaitu dimana perilaku kejahatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum Pidana.<sup>10</sup>

Lingkungan rumah tangga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak tindak pidana, misalnya kemiskinan dan padatnya rumah tangga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, perpecahan dalam keluarga yang menyebabkan kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan yang terjadi didalam rumah tangga itu sendiri juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang,<sup>11</sup> namun dalam kenyataannya, proses interaksi dalam sebuah rumah tangga tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan dan tidaklah sesederhana yang dibayangkan dan dikatakan, dan sangat disayangkan bahkan pelaku kejahatan tidak menutup kemungkinan yang melakukannya adalah anggota keluarga itu sendiri. Kejahatan - kejahatan dalam lingkungan rumah tangga sering diberi istilah Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT).

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:PT.Refika aditama,hlm. 15.

<sup>10</sup> Firganefi dan Deni Acmad ,2013, *Buku Ajar hukum kriminologi*,Bandar lampung: PKK-PUU Universitas Lampung,hlm.11.

<sup>11</sup> Moeljanto , 1993,*Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta: Rineka Cipta,hlm.54.



Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Membina rumah tangga ada yang harmonis dan ada juga sebaliknya. Rumah tangga yang harmonis bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya kenyamanan, kenyamanan, kecocokan, adanya tujuan dan kepercayaan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak harmonis terjadi karena beberapa faktor diantaranya tidak ada kecocokan dan sering terjadi konflik. Ada pasangan yang dapat menyelesaikan konflik itu dengan baik seperti musyawarah, namun konflik yang berakhir dengan baik akan berujung dengan kekerasan.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 89 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP ) kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.<sup>13</sup> Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) bukanlah hal yang baru kita dengar, kekerasan tersebut sebagian besar dialami oleh istri yang dilakukan oleh suami mereka sendiri. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor, faktor luar lingkungan atau faktor dari dalam diri pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah diundangkan sejak tahun 2004 bukan merupakan undang-undang yang baru, namun pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang khususnya korban yang tidak mengetahui Undang-Undang ini, khususnya

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga*, Remaja dan Anak, Jakarta: Rineka, hlm.1.

<sup>13</sup> Moerti Hardiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dala, Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm.58.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.75

perlindungan hukum baik dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat beberapa tindak pidana yang dilarang dan tindakan tersebut dikenakan sanksi.<sup>15</sup>

Bentuk-Bentuk Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,tercantum dalam Pasal 6,7,8 dan Pasal 9, yaitu:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dengan cara membuat korban tidak berdaya, melakukan tindakan menendang, menampar dan memukul yang mengakibatkan membuat nyawa korban terancam, bahkan sampai meninggal dunia.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis mengakibatkan seseorang merasa takut, trauma, depresi, dan hilangnya rasa percaya diri, kekerasan psikis dapat membuat korban mengalami gangguan psikologis bahkan sampai memilih untuk bunuh diri.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terjadi karena adanya kontak fisik yang dilakukan secara paksa serta perbuatan lain yang dapat menimbulkan rasa

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom ,2014,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama,Bandung,hlm.14.

terhina. Perbuatan kekerasan seksual ini dapat menimbulkan terluka dan cedera.

#### 4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah menelantarkan keluarganya, secara hukum memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik mereka.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa jenis tindak Pidana yang terjadi di dalam rumah tangga seperti terhadap tubuh dan nyawa, psikis, seksual dan ekonomi dapat terjadi didalam lingkup rumah tangga. Salah satu jenis tindak Pidananya yaitu menyangkut mengenai tubuh dan nyawa manusia, terkait mengenai tubuh dan nyawa manusia ini terdapat kasus yang menarik yang diambil oleh penulis tentang kasus KDRT yang mengakibatkan kematian.


Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, salah satunya kasus penganiayaan yang terjadi di kota Padang kecamatan Koto Tangah kelurahan Padang Sarai adalah bentuk kejahatan yang terjadi karena adanya rasa cemburu antara pasangan suami dan istri, perasaan tidak senang kemudian timbul dari satu pihak, suami yang merasa tidak senang dengan istri kemudian menganiaya istri dengan mencekik leher istri yang

---

<sup>16</sup> <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/jenis-jenis-kdrt>  
diakses pada Hari Kamis Tanggal 17 September 2019

menyebabkan meninggal dunia akibat dari perilaku suami tersebut diancam Pidana.

Menurut hukum pidana kejahatan yang dilakukan oleh suami merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam lingkup rumah tangga yang sering kali disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kejahatan ini dalam lingkungan rumah tangga, maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (3) kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Pasal 44 ayat (3)	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, di pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45.000.000.00 (Empat puluh lima juta)
Pasal 338	Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
Pasal 351 ayat (3)	Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

Sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain :

1. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.



2. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya bentuk Kekerasan Pada Perempuan Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit.

Berdasarkan Penjelasan Surat dakwaan Nomor Perkara 193/Pid.Sus/2020/PN/Pdg tersebut diatas, maka penulis melihat masih banyak hal yang perlu diteliti dan dikaji secara akademis dengan cara melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Sela Nomor 193/Pid.Sus/2020 Pengadilan Negeri Padang)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi kasus putusan sela Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pdg ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dinyatakan Batal Demi Hukum Studi Kasus Putusan Sela Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pdg ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Studi Kasus**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi kasus putusan sela Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pdg
- b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dinyatakan Batal Demi Hukum Studi Kasus Putusan Sela Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari Studi kasus ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini bermanfaat membuka paradigma berfikir akademis dalam memahami permasalahan tentang boleh atau tidaknya suatu dakwaan batal demi hukum dan kriteria suatu dakwaan dapat menjadi batal demi hukum dikaitkan dengan putusan hakim yang membatalkan dakwaan di dalam Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pdg
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- c. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. penelitian ini bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, jaksa, advokat, hakim-hakim pengadilan, khususnya bagi JPU dan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana.
- b. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir penulis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat dan menganalisis sampai kepada penyusunan laporan

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang didalamnya terdapat peraturan perundang-undang.<sup>17</sup> Menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>18</sup>

##### **2. Pendekatan masalah**

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini antara lain

- a. Metode pendekatan Perundang-undangan dan kitab undang-undang lainnya yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu undang-undang

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: IU Press), hlm. 51.

<sup>18</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-2*. (Bandung: ALUMNI), hlm. 12

No: 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Pendekatan Konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum serta menyelesaikan isu hukum yang sedang di hadapi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Sumber Data

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat mempelajari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumbar, dan perpustakaan pribadi.

#### b. Jenis Data

Sumber data adalah mengenai hal darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber ;langsung (data primer) atau data di peroleh dari secara tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.

Dalam penulisan ini data yang digunakan yaitu:

- (1) Data sekunder



Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum kepustakaan dan karya tulis, jurnal, laporan kasus dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

(a) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangann dan putusan-putusan hakim.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
4. Putusan Nomor:193./Pid.Sus/2020/PN.Pdg
5. Putusan Nomor : 291/Pid.B/2020/PN.Pdg

b) Bahan hukum sekunder

Merupakan literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, jurnal dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

c) Bahan hukum tersier

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010 , "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Rajawali Pers, jakarta, hlm 167

Merupakan bahan hukum penunjang mengenai dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekudner seperti kamus hukum,Eksiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

## (2)Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

### (a) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan dengan menggunakan Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>21</sup>

### (b) Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik Pengolahan data dan analisis data dari

penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan

1. Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data

---

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> Bachtia.*Op. Cit*,

yang benara-benar dapat dijadikan suatu acuan di dalam penarikan kesimpulan nantinya.<sup>22</sup>

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini, dilakukan beberapa, Analisa data kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak terbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistic melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelas.<sup>23</sup>

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1) Kerangka Teoritis

#### A. Teori Penegakkan hukum

Prof. Dr.Soerjono soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakkan hukum apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.<sup>24</sup> Menurut Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, SH.Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 213.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Soerjono, Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

## **B. Teknik Pembuatan Surat Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan batas atau perbatasan bagi pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu delik, untuk itu sifat-sifat khusus dari delik yang telah dilakukan harus dicantumkan dengan seksama dalam surat dakwaan. Dengan kata lain, terdakwa harus dipersilahkan karena melanggar suatu peraturan hukum pidana, serta pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan terhadap keadaan-keadaan pada waktu melakukan perbuatan.<sup>26</sup>

## **C. Pidana dan Pemidanaan**

Prof. Van Hamel berpendapat bahwa pidana atau straf merupakan suatu penderitaan yang sifatnya khusus, dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum atas nama Negara, semata hanya karena seorang telah melanggar suatu aturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Prof. Simons, pidana berarti suatu penderitaan, dengan suatu putusan hakim, dijatuhkan kepada mereka yang bersalah telah melakukan pelanggaran terhadap suatu norma yang diatur oleh Undang-Undang. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan sama halnya dengan

---

<sup>25</sup> [http://www.Jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.Jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). Diakses Pada Hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09 Wib

<sup>26</sup> Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.M.,M.A, 2002, *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.67

<sup>27</sup> Prof.Van Hamel dalam P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2017 , *Hukum Penitensir Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika,hlm.33



penghukuman yang berarti, pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>28</sup>

## 2) Konseptual

### A. Pengertian Analisis yuridis

Serangkaian perilaku yang diamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna untuk menarik suatu kesimpulan terhadap objek hukum yang di teliti.

### B. Pendapat Para Ahli Tentang Surat Dakwaan

Abdul Karim Nasution mengatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti,terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>29</sup> M.Yahya Harahap, mengemukakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan,dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.<sup>30</sup>

Surat dakwaan menempati Posisi Sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

---

<sup>28</sup> Prof.Sudarto dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2017.hlm.35

<sup>29</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia Jakarta,hlm.31

<sup>30</sup> M.Yahya Harahap,*Op.,cit*,hlm.386

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan.<sup>31</sup>

- 1) Bagi Jaksa Penuntut Umum surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian yuridis terhadap seseorang tuntutan pidana
- 2) Bagi Terdakwa berfungsi sebagai dasar dalam melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang diberikan kepadanya.
- 3) Bagi Hakim berfungsi sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan persidangan, serta pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana.

### C. Syarat - Syarat Surat Dakwaan

Dapat dilihat pada Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan.<sup>32</sup>

1. Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a
  - a) Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum atau Jaksa.
  - b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat Materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b
  - a) Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
  - b) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan  
(*tempus delicti* dan *locus delicti* )

<sup>31</sup> Andi Hamzah.2016.*Surat Dakwaan Dalam Hukum Pidana*.Jakarta:Sinar Grafika.

<sup>32</sup> M.Yahya Harahap 2009 , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP :Penyidikan dan Penuntutan*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.391

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil, suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;

- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materil).

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Kekurangan syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null andvoid*), tapi dapat dibatalkan atau vernietigbaar (*voedable*) karena sifat kurang sempurnanya pencantuman syarat formal dianggap bernilai imperfect (kurang sempurna). Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa.

Sedangkan kekurangan syarat materil mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengancam dengan tegas bahwa surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap dan tidak sepenuhnya memuat syarat materil pada surat dakwaan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil adalah merupakan surat dakwaan *null and void atau van reechts wegenietig*.

#### **D. Pengertian Jaksa Sebagai Penuntut Umum**

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Jaksa Merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa merupakan Pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

#### **E. Tugas dan Wewenang Jaksa**

Dasar hukum tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30.<sup>33</sup>

1. Jaksa bertugas dalam melakukan Penuntutan;
2. Jaksa bertugas untuk melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang “*Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia*”



5. Melengkapi berkas perkara tertentu untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan;

#### **F. Yang menentukan surat dakwaan batal demi hukum**

Yang menentukan surat dakwaan batal demi hukum adalah hakim yang memimpin persidangan, bukan terdakwa atau penasehat hukum dari terdakwa, oleh karena itu tidak mengurangi hak terdakwa atau penasehat hukum terdakwa dalam melakukan perlawanan atau eksepsi atas isi surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan dakwaan tersebut tidak jelas, cermat dan lengkap.<sup>34</sup>

#### **G. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Bentuk praktek surat dakwaan dibuat dalam beberapa bentuk dakwaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>35</sup>

##### **(1) Dakwaan Tunggal**

Dalam dakwaan tunggal terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya.

##### **(2) Dakwaan Subsidair**

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.394

<sup>35</sup> Osman Simanjutak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 1999

Dalam dakwaan subsidiar di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan.

(3) Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa atau Penuntut Umum apabila seseorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau dapat juga dikatakan tidak ada kaitannya satu dengan lainnya

(4) Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu lapisan yang akan dibuktikan dan yang dipandang sebagai terbukti.

#### H. Pengertian Eksepsi

Dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana istilah yang digunakan adalah “Keberatan“kepada terdakwa atau penasehat hukumnya “ diberi hak “ untuk mengajukan keberatan.<sup>36</sup>

Eksepsi menurut para ahli sebagai berikut:

1) **Rd. Achmad S. Soema Dipradja**

“Alat pembelaan dengan tujuan yang utama untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok perkara karena apabila tangkisan ini diterima oleh pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus”<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Ibid. hlm. 123

<sup>37</sup> Rd. Achmad S. Soema Dipradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 67

2) **I.B.Ngurah Adi**

“Keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan, tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.”<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dan para pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa Eksepsi atau Keberatan merupakan bantahan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dan tidak jelas. Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), menurut penulis keberatan dapat diajukan pada:

- 1) Dalam sidang pertama dan atau
- 2) Setelah selesai Penuntut Umum membacakan surat dakwaan atau setelah Penuntut Umum selesai memberitahukan kepada terdakwa secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau setelah selesai Penuntut Umum memberikan penjelasan tentang isi surat dakwaan.

**I. Bentuk-Bentuk eksepsi**

- a) Eksepsi terhadap kewenangan untuk mengadili

---

<sup>38</sup> Majalah Varia Peradilan, Tahun IV, Nomor 72, Juli, 1991, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) hlm. 134-139

Eksepsi ini merupakan memberi bantahan atau tangkisan tentang kewenangan mengadili dari pengadilan.

1. Kompetensi Absolut ( tidak berwenang secara absolut) yang didasarkan pada faktor perbedaan lingkungan peradilan dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

2. Kompetensi Relatif ( tidak berwenang secara relatif ) Didasarkan pada daerah atau faktor wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam peradilan yang sama.

b) Eksepsi terhadap Surat dakwaan batal

Eksepsi dakwaan “batal” atau “batal demi hukum”, atas alasan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dianggap *obscur libeli* (Kabur) atau *confuse* (Membingungkan). Sebab dakwaan batal demi hukum diantaranya adalah :

1) Tidak adanya tanggal dan tanda tangan dalam surat dakwaan, dimana dasar hukumnya Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus diberi tanggal dan tanda tangan.

2) Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat secara lengkap tentang identitas terdakwa ( nama lengkap , jenis kelamin ,tanggal lahir, agama , pekerjaan , dan kebangsaan )

3) Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan waktu kejadian ( *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* ) dalam Pasal 143 ayat (2) huruf ( b ) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

4) Jika surat dakwaan yang disusun tidak cermat , jelas , lengkap dalam artian semua unsur delik tidak dirumuskan dalam Pasal pidana yang didakwakan harus cermat ,jelas ,dan lengkap dijelaskan satu persatu dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

c) Eksepsi kewenangan menuntut, gugur  
Eksepsi ini terjadi karena tindak pidana yang didakwakan telah pernah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal 76 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam bahasa latin *ne bis in idem* atau terjadi karena penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang Pasal 78 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

d) Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum  
Dasar dalam eksepsi ini adalah Pasal 67 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ),”Jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana ”.

## J. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )



Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terutama perempuan akibatnya timbul kesengsaraan atau penderitaan seseorang baik secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) adalah perbuatan seseorang kepada perempuan yang sudah memiliki pasangan atau sudah menikah yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

#### **K. Bentuk - Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 , 7 , 8, 9 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- Pasal 6 : Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- Pasal7: Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,hilangnya rasa percaya diri,hilangnya,kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya ,dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Pasal 8: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;  
(c)Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu
- Pasal 9 : Penelantaran rumah tangga,yaituu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena perjanjian ia wajib memberikan

---

<sup>39</sup> Evi Tri Jayanti, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal DIMENSIA, Vol 3, No. 2,September 2009, hlm.37.

kehidupan. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

**L. Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali terjadi disebabkan oleh :**

1) Perselingkuhan

Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain dan menikah kemudian mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini menjadi faktor seseorang dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2) Masalah Ekonomi

Suami disebut juga sebagai kepala keluarga yang berhak menafkahi istri dan anak-anaknya, nafkah merupakan hak yang harus dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya, jika semua itu tidak dipenuhi oleh seorang kepala keluarga, maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi dan menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

**M. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )**

Korban merasa cemas, murung, sering melamun dan sering lupa dan terus mengingat kejadian yang dialami dan merasa kurang percaya diri dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sehingga sering melakukan perbuatan ceroboh. Seseorang yang pernah jadi korban Kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk melupakan berbagai macam luka yang pernah dialami dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 40-42

rumah tangga, menjadi dampak buruk terhadap diri dan merasakan kecemasan hidup yang tidak tenang.<sup>41</sup>

#### **N. Upaya Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT )**

##### 1) Upaya Penanganan secara Preventif

Yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

##### 2) Upaya Penanganan secara Kuratif

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dimana pemerintah dan masyarakat luas dapat melakukan suatu penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga secara terpadu dapat dimulai dari LSM, organisasi perempuan, organisasi keagamaan dan lain-lain.

##### 3) Upaya Penanganan secara Medis

Dapat diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam

---

<sup>41</sup> [https://m.liputan6.com/health/read/2367902/4-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga?utm\\_source=Mobile&utm\\_medium=copylink&utm\\_campaign=copylink](https://m.liputan6.com/health/read/2367902/4-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga?utm_source=Mobile&utm_medium=copylink&utm_campaign=copylink). Diakses Pada Selasa Tanggal 17 November 2015 Pukul 21:30 WIB

melakukan kegiatannya sehari-hari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.<sup>42</sup>

### O. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “Mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan;keberatan hakiki;hak asasi manusia;penguasaan hukum atau fakta secara mapan,serta cerminan etika,mentalitas,dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>43</sup>

### P. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

#### 1) Putusan bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij SpraaK). Terdakwa diputus bebas berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu apabila dari hasil pemeriksaan pengadilan,kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.Pada putusan pelepasan dari segala tuntutan

---

<sup>42</sup> Luluhulima, Achie Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan alternative Pemecahanya*, Jakarta:P.T Alumni

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi,2012,*Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti,hlm.140

hukum segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dari segi pembuktian menurut undang-undang, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti sebagai tindak pidana.

3) Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa, berdasarkan hasil penilaian pengadilan, jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa

4) Penetapan tidak berwenang mengadili

Jika perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum tersebut termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya, seandainya ketua pengadilan negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenang seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam sebuah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, akan tetapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri lain, serta saksi-saksi yang ada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri yang



menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

- 5) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum.

- 6) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum adalah ketika surat dakwaan tidak sesuai dengan syarat materil yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- a) Dakwaan tidak merumuskan semua unsure lebih yang didakwakan
- b) Tidak memperinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan
- c) Dakwaan kabur atau Obscur Libel, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.<sup>44</sup>

Ada beberapa bentuk putusan atas diajukan keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukum

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347-358.


1. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung pokok perkara.<sup>45</sup> Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pada hakikatnya putusan sela dapat berupa antara lain:

- (a) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara, karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).
- (b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).
- (c) Putusan yang berisi bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).

2. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan mahkamah agung.<sup>46</sup>

Q. Dasar hukum tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30.<sup>47</sup>

- 
- a) Jaksa bertugas dalam melakukan Penuntutan;
  - b) Jaksa bertugas untuk melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang tetap;
  - c) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat;
  - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
  - e) Melengkapi berkas perkara tertentu untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan;

Pengubahan surat dakwaan juga dapat terjadi, mengubah surat dakwaan diatur dalam Pasal 144 KUHP yang berbunyi:

- a) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

---

<sup>46</sup> <http://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/> Diakses pada hari Rabu Tanggal 30 Juni 2021 Pukul 16:15 WIB.

<sup>47</sup> Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang “*Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia* “

- b) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- c) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan:

